



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
28. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.099.593.454.553 (Dua triliun sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah ;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp243.604.727.920 (Dua ratus empat puluh tiga milyar enam ratus empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.985.693.001 (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.926.537.850 (Enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.112.042.797 (Tiga milyar seratus dua belas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.580.454.272 (Dua ratus lima belas milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.985.693.001 (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp129.852.000 (Seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - b. Pajak restoran sebesar Rp2.253.491.000 (Dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - c. Pajak hiburan sebesar Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah);
 - d. Pajak reklame sebesar Rp342.656.500 (Tiga ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - e. Pajak penerangan jalan sebesar Rp9.600.000.000 (Sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
 - f. Pajak sarang burung walet sebesar Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.643.750.000 (Dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp987.943.501 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah);
 - i. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.926.537.850 (Enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum sebesar Rp1.732.919.250 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha sebesar Rp5.018.618.600 (Lima milyar delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

- c. Retribusi perizinan tertentu sebesar Rp175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.112.042.797 (Tiga milyar seratus dua belas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp3.112.042.797 (Tiga milyar seratus dua belas juta empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.580.454.272 (Dua ratus lima belas milyar lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Jasa Giro sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp107.500.000 (Seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pendapatan BLUD sebesar Rp168.886.944.272 (Seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp36.056.010.000 (Tiga puluh enam milyar lima puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);
 - f. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - g. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp7.370.000.000 (Tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.809.426.926.633 (Satu triliun delapan ratus sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.207.989.000 (Satu triliun enam ratus enam puluh satu milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan sebesar Rp1.136.492.233.000 (Satu triliun seratus tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Dana Desa sebesar Rp524.715.756.000 (Lima ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp148.218.937.633 (Seratus empat puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp34.328.902.559 (Tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - b. Bantuan Keuangan sebesar Rp113.890.035.074 (Seratus tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.136.492.233.000 (Satu triliun seratus tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp12.817.322.000 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp850.490.420.000 (Delapan ratus lima puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp128.664.136.000 (Seratus dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp144.520.355.000 (Seratus empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp46.561.800.000 (Empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp46.561.800.000 (Empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Lain-lain Pendapatan sebesar Rp46.561.800.000 (Empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp46.561.800.000 (Empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.103.093.454.553 (Dua triliun seratus tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.221.229.390.611 (Satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.372.062.453 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.635.847.612 (Tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00,- (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00,- (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.590.426.822 (Enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.631.053.724 (Empat belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.372.062.453 (Tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp548.880.095.994 (Lima ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp30.882.420.000 (Tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp111.732.244.963 (Seratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp17.398.989.288 (Tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp467.190.072 (Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp801.600.000 (Delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp7.011.150.000 (Tujuh milyar sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp72.198.372.136 (Tujuh puluh dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.635.847.612 (Tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang sebesar Rp48.286.290.061 (Empat puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp123.732.200.256 (Seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13.001.609.095 (Tiga belas milyar satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp62.902.180.200 (Enam puluh dua milyar sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.044.680.000 (Satu milyar empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp37.742.400.000 (Tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp69.926.488.000 (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah);

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.590.426.822 (Enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.632.500.000 (Dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp56.969.197.522 (Lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp943.729.300 (Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.631.053.724 (Empat belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp5.807.226.035 (Lima milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp5.501.901.560 (Lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp2.521.926.129 (Dua milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp241.077.518.457 (Dua ratus empat puluh satu milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.437.800.000 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.159.212.031 (Enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.841.498.379 (Sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.284.508.047 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.354.500.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.437.800.000 (Sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp8.437.800.000 (Delapan milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp2.000.000.000 (Dua milyar rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.159.212.031 (Enam puluh sembilan milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp509.530.800 (Lima ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp3.076.778.500 (Tiga milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp180.871.131 (Seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.310.380.954 (Tiga milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp46.923.250 (Empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp28.665.518.810 (Dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp7.790.876.400 (Tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp3.589.577.250 (Tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp321.620.800 (Tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp7.205.050.000 (Tujuh milyar dua ratus lima juta lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp14.462.084.136 (Empat belas milyar empat ratus enam puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.841.498.379 (Sembilan puluh milyar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp85.951.498.379 (Delapan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp190.000.000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp4.700.000.000 (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.284.508.047 (Enam puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp43.811.460.323 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp20.773.047.724 (Dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp4.700.000.000 (Empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.354.500.000 (Satu milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp254.500.000 (Dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp5.580.000.000 (Lima milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 635.206.545.485 (Enam ratus tiga puluh lima milyar dua ratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.490.223.085 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 632.716.322.400 (Enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.490.223.085 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.798.569.300 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp691.653.785 (Enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 632.716.322.400 (Enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 632.716.322.400 (Enam ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 16

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp3.500.000.000,00,-) (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 02 Maret 2021 M
18 Rajab 1442 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 02 Maret 2021 M
18 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2021 NOMOR 06